



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 48 /Kpts/OT.050/H.4.3/02/2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA RISIKO PADA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian risiko Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik perlu dibentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko;

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern (BPI) Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 20'24 tentang Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;

7. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor S Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor

- 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 817/Kpts/OT.050/M/12/2023 tentang Unit Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/12/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, tanggal 26 Agustus 2021;
 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik SP DIPA-018.09.2.237306/2025 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : MEMBENTUK TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA RISIKO PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

PERTAMA : Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
2. Ketua : Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Perakitan Teknologi
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

4. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
2. Galih Perkasa, SP.
3. Misbahul Fuad, S.Kom
4. Pratiwi Hidayati, S.TP.
5. Alma Fahira, SP.

- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko adalah :
1. Memfasilitasi draft mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 2. Mengadministrasi kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana kerja pengendalian;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko;
 4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Balai,



PRIMA LUNA

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
3. Yang bersangkutan.